
**PENDIDIKAN TERTIB BERLALU LINTAS BAGI PELAJAR OLEH POLSEK
SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA**

Yunita Sari, Sumaryati

Program Studi PKKKn, FKIP Universitas Ahmad Dahlan

yunita1700009049@webmail.uad.ac.id, sumaryati@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan pelajar terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat masih banyaknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pelajar. Salah satu sebabnya adalah keterbatasan pengetahuan pelajar terhadap peraturan lalu lintas. Maka perlu ada upaya pengetahuan peraturan lalu lintas bagi para pelajar. Dalam hal ini Kepolisian berperan penting dalam mensikapi permasalahan tersebut. salah satunya Polsek Sedayu berupaya meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas termasuk para pelajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi pelajar di Kecamatan Sedayu dan mengetahui upaya Polsek Sedayu dalam pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas bagi pelajar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatannya deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah upaya Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika tertib berlalu lintas bagi pelajar dan upaya Polsek Sedayu dalam pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas pada pelajar di Kecamatan Sedayu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan validasi/kesimpulan.

Upaya Polsek Sedayu dalam melaksanakan pendidikan tertib berlalu lintas bagi pelajar di Kecamatan Sedayu melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, pemasangan spanduk, menjadi pembina upacara di sekolah, dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Adapun upaya Polsek Sedayu meningkatkan etika berlalu lintas bagi pelajar di Kecamatan Sedayu dengan melakukan tilang kepada pelajar yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, dan melakukan teguran kepada pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas.

Kata kunci: Pelanggaran lalu lintas, Pelajar, Pendidikan lalu lintas

ABSTRACT

Student compliance with traffic rules is still low. It can be seen that there are still many traffic violations committed by students. One of the reasons is the limited knowledge of students on traffic rules. So there needs to be an effort to know traffic rules for students. In this case the National Police plays an important role in responding to these problems. one of which is the Sedayu Police Sector trying to improve the defense of the community in crossing traffic including students. The purpose of this study was to find out the efforts of the Sedayu Police Sector in improving traffic ethics for students in the Sedayu District and to find out the efforts of the Sedayu Police in implementing traffic orderly education for students.

This type of research is qualitative research. The descriptive approach is qualitative. The object of research is the Sedayu Police Sector efforts to improve the ethics of traffic bans for students and the efforts of the Sedayu Police Sector in implementing traffic bans on students in Sedayu District. Data collection techniques with interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and validation/conclusion.

The efforts of the Sedayu Police in implementing traffic orderly education for students in Sedayu Sub-District through outreach or counseling activities, installing banners, being the ceremonial supervisor at school, and the School Safety Patrol (PKS). The efforts of the Sedayu Police to improve traffic ethics for students in Sedayu District are by issuing fines to students who do not obey traffic rules, and giving warnings to students who violate traffic rules.

Keywords: Traffic violations, Students, Traffic education

A. PENDAHULUAN

Tertib berlalu lintas merupakan wujud dari seorang warga negara yang mentaati peraturan lalu lintas. Tertib berlalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 32 bahwa ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Aturan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan tata tertib lalu lintas sehingga dapat terciptanya ketertiban, keamanan, kelancaran, dan keselamatan dalam tertib berlalu lintas. Tindakan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan dalam berkendara, melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan dalam berkendara, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bertujuan dapat meningkatkan ketertiban peraturan lalu lintas (Rahim, 2018). Dalam mewujudkan tertib berlalu lintas, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tata cara dalam berlalu lintas yang terdapat pada pasal 106. Setiap pengendara yang akan berkendara harus mematuhi aturan berlalu lintas seperti perlengkapan berkendara pada pasal 57 ayat 1 bahwa, setiap pengendara bermotor wajib melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor.

Peraturan lalu lintas harus tetap dipatuhi tetapi masih terdapat juga yang melanggarnya. Dengan bertambahnya penduduk pada setiap tahunnya, membuat kebutuhan transportasi meningkat baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Masyarakat membutuhkan transportasi tersebut digunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari untuk berpindah tempat ke tempat lain dengan waktu singkat. Jika dari sisi sosial budaya dapat dilihat bahwa seseorang mempunyai keinginan mempunyai kendaraan pribadi dapat dipandang bahwa mempunyai kendaraan tersebut mencerminkan status sosialnya di masyarakat (Hendratno, 2009). Adanya transportasi mempunyai dampak positif dalam aspek mempersingkat waktu, namun jika dilihat dari sisi lain dapat membawa dampak negatif yaitu timbulnya masalah dalam lalu lintas terjadinya kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas. Belum sadarnya masyarakat akan peraturan berlalu lintas tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Menurut Korpus Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia bahwa, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 turun 14% menjadi 100.028 kejadian pelanggaran lalu lintas, pada tahun sebelumnya sebanyak 116.411 kejadian. Korban yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas menurun sekitar 18%, pada tahun 2019 sebanyak 25.671 jiwa dan pada tahun 2020 turun menjadi 23.529 jiwa.

Berdasarkan pengamatan pada Juli 2022, Tidak sedikit dari remaja khususnya pelajar di wilayah peneliti di Kecamatan Sedayu yang disiplin dalam berlalu lintas dan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak mengenakan helm, tidak ada spion, belum mempunyai SIM, berkendara dengan knalpot yang tidak semestinya, berkendara dengan kebut-kebutan, masih belum mentaati rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilihat dari kegiatan razia yang dilakukan Polsek Sedayu dari tahun 2017 terdapat 70 pelajar. Dari puluhan pelajar tersebut belum memiliki SIM, dan tidak membawa STNK, tidak menggunakan helm, dan mengamankan 35 sepeda motor (bantul.sorot.co).


Salah satu pelanggaran lalu lintas dapat terjadinya didasari dari keberanian seseorang untuk melakukan pelanggaran, karena adanya keberanian tersebut berpikir bahwa setiap ada masalah diselesaikan dengan damai, pudarnya budaya malu dapat membuat sebagian orang merasa bangga apabila dapat mengelabui Polisi atau melakukan pelanggaran lalu lintas (Hendratno, 2009). Pelanggaran lalu lintas tidak akan terjadi apabila masyarakat sadar akan hukum yang ada. Masih terdapat pelajar yang berpikiran bahwa sudah cukup dewasa untuk mengendarai kendaraan sepeda motor, tetapi masih dangkal akan pengetahuan. Seperti yang dinyatakan oleh (Rakhmani, 2013) bahwa pengetahuan yang mereka punya mengenai peraturan lalu lintas dan kendaraan merupakan hal baru untuk mereka maka masih kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

Agar terciptanya masyarakat khususnya pelajar yang tertib berlalu lintas perlunya pendidikan tertib berlalu lintas yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Pendidikan berlalu lintas dapat ditekankan dalam upaya untuk membangun suatu karakter dan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib (Subagya, 2010). Melakukan pendidikan berlalu lintas bukan hanya tugas pihak kepolisian saja, melainkan juga menjadi tugas lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan nasihat atau edukasi pentingnya dalam berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 tugas kepolisian adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi lalu lintas mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, dan harus menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum lalu lintas agar pelanggaran yang terjadi dapat berkurang. Pihak kepolisian juga dapat memberikan pendidikan tertib

berlalu lintas yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang tertib berlalu lintas pada pelajar. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki pelajar dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas. Dalam hal ini diperlukan adanya edukasi tentang ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat khususnya pelajar.

B. METODE

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mengerti peristiwa yang terjadi subjek penelitian, misal kebiasaan, persepsi, dan perbuatan dengan mendeskripsikan pengalaman mereka di lingkungan alam dalam bentuk lisan (Moleong, 2010). Objek penelitian ialah suatu objek yang memiliki perubahan tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk kemudian diteliti dan disimpulkan (Sugiyono, 2012). Objek penelitian ini adalah upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Sedayu dalam pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas bagi pelajar di Kecamatan Sedayu. Subjek penelitian ialah seseorang yang dapat menyampaikan informasi keadaan penelitian dan latar belakang kondisi penelitian (Moleong, 2010). Subjek penelitian ini adalah Kanit lantas Polsek Sedayu, dan anggota lantas Polsek Sedayu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kanit lantas Polsek Sedayu dan anggota lantas Polsek Sedayu. Sedangkan dokumentasi yaitu mengambil data tentang struktur organisasi Polsek Sedayu, dan data pelanggaran lalu lintas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas oleh Polsek Sedayu bagi pelajar di Kecamatan Sedayu

Program atau kegiatan pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh Polsek Sedayu berupa sosialisasi atau penyuluhan, pemasangan spanduk ditempat-tempat rawan kecelakaan, menjadi Pembina upacara, dan patroli keamanan sekolah (PKS). Dengan diadakan kegiatan pendidikan lalu lintas oleh Polsek Sedayu tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman akan peraturan berlalu lintas, sebagai berikut:

a. Sosialisasi atau penyuluhan

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh polisi Polsek Sedayu dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), misalnya di SMP Pangudi Luhur Sedayu, SMP N 2 Sedayu, SMA Pangudi Luhur Sedayu, SMA N 1 Sedayu. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam sebulan sekali. Selama melakukan sosialisasi, Polsek Sedayu memberikan materi tentang peraturan lalu lintas, perlengkapan berkendara, perlengkapan pengemudi, berkendara yang baik dan benar. Dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan sosialisasi kepada pelajar Polsek Sedayu menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab sebagai bentuk penilaian pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh polisi Polsek Sedayu. Media yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi berupa laptop, flasdisk, proyektor, dan slide untuk pemaparan materi. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Polsek Sedayu pelajar sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi dan mendapatkan respon positif dari kegiatan sosialisasi yang diberikan.



Gambar 1 kegiatan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas di sekolah

Melaksanakan pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan menghapuskan seluruh bentuk kendala dan bahaya guna terjamin disiplin, ketentraman, kedamaian, serta kelancaran lalulintas di jalan, merupakan fungsi yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 huruf g Polisi Lalu Lintas pun bertanggung jawab guna

menyampaikan pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat, termasuk pelajar. Pendidikan lalu lintas masyarakat bertujuan untuk mengarahkan, mengedukasi masyarakat dalam mengerti peraturan lalu lintas (Barthos, 2018). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 14 (1) huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi tugas: Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Materi yang diberikan dalam penyuluhan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan salah satunya pada Pasal 106 yang berisi aturan berkendara dengan lampu menyala, memakai helm, dan tidak berbonceng lebih satu orang, melengkapi persyaratan transportasi serupa klakson, spion, knalpot, lampu rem, lampu depan, speedometer, dan kedalaman tapak ban, larangan mengemudi melawan arus, memahami peraturan marka dan membawa dokumen perlengkapan kendaraan. Upaya tersebut selaras dengan penelitian terdahulu bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas disebut sebagai pola peemtif yaitu dengan cara memberikan informasi kepada suruh masyarakat terutama pelajar yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas (Afrita & Muchtar, 2019).

b. Pemasangan spanduk mengenai aturan tertib berlalu lintas

Pemasangan spanduk dilakukan di daerah-daerah rawan kecelakaan, seperti di simpang empat Sedayu serta di daerah Klangan. Pemasangan spanduk ditujukan kepada pengendara di jalan maupun pelajar agar para pengendara membaca informasi yang ditulis tersebut, sehingga memunculkan kesadaran hukum dari pengendara di jalan khususnya pelajar. Materi yang ada didalam spanduk tersebut tentang peraturan lalu lintas dalam berkendara. Materi yang tertuang dalam spanduk tersebut sesuai dengan materi pendidikan lalu lintas yang tertuang didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu dilarang bermain HP saat berkendara. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan ini tidak

secara spesifik melarang pengemudi untuk bermain handphone saat berkendara, tetapi pada Pasal 106 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi.



Gambar 2 kegiatan pemasangan spanduk mengenai aturan tertib berlalu lintas di daerah rawan kecelakaan

Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa pengemudi harus mengutamakan konsentrasi saat berkendara. Jadi penggunaan handphone termasuk pelanggaran atas peraturan tersebut karena dapat memecahkan konsentrasi. Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 283 bahwa, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Polsek Sedayu tersebut yakni salahsatu himbauan untuk memberikan edukasi tertib berlalu lintas untuk masyarakat khususnya pelajar, sehingga tidak melanggar dan mentaati tertib berlalu lintas. Adanya pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Polsek Sedayu dapat memunculkan kesadaran hukum akan tertib berlalu lintas kepada pengendara di jalan khususnya pelajar. Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau perbuatan apa yang tidak kita lakukan terhadap orang lain, berarti ini merupakan kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap orang lain (Mertokusumo, 1981). Dengan adanya kesadaran hukum akan berlalu lintas pengendara dapat paham atas peraturan lalu lintas dan dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara baik diri sendiri maupun orang lain. Hal ini selaras dengan pendapat (Yulinda, 2016), mengatakan bahwa pemasangan baliho dan spanduk ditujukan agar para mahasiswa membaca

informasi yang ditulis tersebut, sehingga memunculkan kesadaran hukum dari mahasiswa, dan dalam spanduk tersebut memuat himbauan atau informasi terkait dengan tertib berlalu lintas jalan pada materi-materi dalam Undang-undang.

c. Menjadi Pembina upacara di sekolah

Polisi Polsek Sedayu juga menjadi pembina upacara di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin pukul 07.00 wib tetapi tidak sering dilaksanakan. Polisi Polsek Sedayu biasanya menjadi pembina upacara dilaksanakan di sekolah salah satunya di SMA N 1 Sedayu dan SMK N 1 Sedayu. Dalam kegiatan menjadi Pembina upacara diikuti oleh Kepala Sekolah, guru dan staf, serta siswa yang terlibat. Polisi Polsek Sedayu sebagaimana pembina upacara memberikan bahan maupun himbauan kepada siswa supaya tidak melanggar lalu lintas.



Gambar 3 kegiatan menjadi pembina upacara di sekolah

Menjadi Pembina upacara, kegiatan tersebut diikuti kepala sekolah, guru dan staf, dan siswa yang terlibat berpartisipasi. Pihak Polsek Sedayu selaku pengawas upacara menyampaikan materi atau menghimbau kepada para siswa agar tidak melanggar aturan lalu lintas. Himbauan tersebut menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upacara menjadi pembina dilakukan untuk mengajak siswa mematuhi peraturan lalu lintas. Karena sebagian besar siswa pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, banyak siswa yang mengalami kecelakaan akibat tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka melaju kencang di jalan dengan sepeda motor, tidak memakai helm. Mengebut di jalan raya merupakan larangan dan pelanggaran lalu lintas bisa membebani diri sendiri dan oranglain. Mengenakan helm adalah wajib hanya untuk menghindari denda oleh polisi. Hal itu lebih dari sekedar menjaga keselamatan dalam berkendara. Itu sebabnya siswa perlu mematuhi peraturan lalulintas yang tercantum pada Pasal 106 (8) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya Polsek Sedayu dalam kegiatan ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya (Wibowo, 2017) bahwa Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang memiliki kegiatan rutin setiap hari Senin menjadi Pembina upacara dengan

memberikan himbauan tentang tertib berlalu lintas dengan tujuan agar menumbuhkan kesadaran para pelajar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

PKS dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pembekalan kepada peserta Patroli Keamanan Sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sekolah salah satunya di SMA N 1 Sedayu. Dalam kegiatan PKS memberikan materi tentang 12 gerakan pengaturan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan ceramah sebagai penyampaian teori dan peragaan sebagai praktik dilapangan.



Gambar 4 kegiatan patroli keamanan sekolah

Menurut (Chryshnanda, 2009), Patroli Keamanan Sekolah yakni suatu tempat untuk siswa SMP-SMA untuk berlatih dan belajar menemukan akar penyebab permasalahan sosial di kawasan sekolah dan bekerja dan dapat mengatasinya. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dan pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias. Karena dengan adanya kegiatan tersebut dinilai sangat penting karena pelanggaran lalu lintas masih dominan pelajar usia masih dibawah 17 tahun yang belum mempunyai SIM. Sehingga dengan diadakan kegiatan tersebut polisi Polsek Sedayu berharap demi meningkatkan keselamatan masyarakat khususnya pelajar agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Upaya tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya bahwa menanamkan kesadaran hukum dan peraturan lalu lintas sedini mungkin kepada pelajar, agar kelak menjadi generasi yang memiliki disiplin dalam berlalu lintas. Oleh karena itu masalah lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama, maka sebagai rasa tanggung jawab para pendidik dan polisi dibidang lalu lintas menganggap perlu membentuk wadah untuk menampung kegiatan para pelajar tersebut adalah patroli keamanan sekolah. Di wilayah hukum Polres Padang Panjang, satlantas sudah berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk

melaksanakan PKS, sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolah antara lain SMA/Sederajat dan SMP/Sederajat (Hamidi, 2019).

2. Upaya Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi pelajar di Kecamatan Sedayu

Polsek Sedayu tingkatkan etika lalu Lintas pelajar dengan himbauan, teguran, dan tilang. Etika dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu pengetahuan dan moral, nilai yang berkembang seiring dengan moralitas, dan nilai yang dianut masyarakat sebagai benar atau salah (Idi & Safarina, 2015). Etika memiliki nilai positif yang normal dan dapat mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Penerapan akhlak di kehidupan sehari-hari masyarakat amat berguna, sebab adanya akhlak dapat menciptakan masyarakat yang tenteram, tertib dan teratur.

Polsek Sedayu melakukan tilang tetapi tidak melakukan tilang secara manual karena tidak diperkenankan untuk melakukan tilang manual sementara ini, jadi disaat didapati pelajar yang melanggar lalu lintas Polsek Sedayu melakukan tilang secara elektronik atau *Etle* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan jenis *Etle In Hand*. *Etle in hand* adalah perangkat elektronik yang terintegrasi langsung dengan data *Etle* nasional untuk menangkap pelanggaran lalu lintas. Cara penggunaan *Etle in hand* dengan cara memotret pelanggar menggunakan aplikasi *Etle Mobile* yang sudah terpasang dihandphone kemudian foto bukti pelanggaran dikirim atau dilaporkan keoperator untuk ditindaklanjuti kemudian setelah ditindaklanjuti surat tilang akan dikirimkan ke pelanggar. Walaupun tidak dilakukan tilang secara manual akan tetapi yang melakukan pelanggaran diberi sanksi atau tilang secara elektronik. Pengaturan terkait tilang elektronik didasarkan pada Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penggunaan alat elektronik untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Seseorang bisa tumbuh dan mematuhi peraturan lalu lintas. Upaya berupa teguran dan tilang, seperti upaya represif merupakan upaya konseptual untuk menangani pelanggaran lalu lintas setelah terjadi. Dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa manfaat e-tilang dilakukan oleh polisis terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bukti semakin canggihnya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang didasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009. Penerapan e-tilang ini dinilai

ampuh untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan tilang secara manual (Pamuji et al., 2019).

Selain melakukan tilang, polisi Polsek Sedayu juga melakukan teguran kepada pelajar. Teguran yang dilakukan oleh Polsek Sedayu disampaikan kepada pelanggar saat polisi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar atau masyarakat, ketika di jalan raya maupun saat melakukan kegiatan jika polisi menemukan adanya pelanggaran maka polisi akan memberikan teguran. Teguran biasanya disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Polisi biasanya menegur secara lisan disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya melengkapi perlengkapan berkendara ataupun helm terdapat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106. Polsek Sedayu akan memberikan teguran agar tidak mengulangi pelanggaran misal tidak memakai helm disaat berkendara merupakan hal yang sering ditemui. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara kendaraan sepeda motor wajib mengenakan helm, sesuai dengan Pasal 106 (8). Terkadang anak-anak akan ditegur karena melanggar peraturan, polisi lalu lintas akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan barang-barang pengemudi, misalnya jika pelajar kedapatan menggunakan knalpot racing, polisi akan memperingatkan pelajar untuk mengganti perangkat knalpot standar atau bahkan menyita knalpotnya. Jika masih didapati pelajar yang tidak berkenan diberitahu maka polisi Polsek Sedayu memanggil orang tua pelajar tersebut untuk datang ke kantor polisi guna memberi tahu apa salah anaknya.

D. SIMPULAN

Polsek Sedayu dalam pendidikan tertib berlalu lintas bagi pelajar melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan dengan mendatangi ke sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA. Melakukan pemasangan spanduk di titik-titik daerah rawan kecelakaan guna memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan khususnya pelajar agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas, menjadi pembina upacara di sekolah, dan melakukan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS).

Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi pelajar dengan melakukan tilang kepada pelajar yang tidak mentaati peraturan berlalu lintas, dan

melakukan teguran kepada pelajar yang melanggar aturan berlalu lintas. Dari upaya tersebut pelajar dapat sadar atau memiliki etika dalam berkendara.

SARAN

1. Untuk Satuan Lalu Lintas Polsek Sedayu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tertib berlalu lintas

Tingginya pelanggaran lalu lintas terutama pelajar agar Polsek Sedayu memberikan hukuman bagi pelanggar lalu lintas maka dapat dipertegas. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan tertib berlalu lintas dapat dilaksanakan secara sering kepada peserta didik dengan itu perlu komunikasi pada pihak sekolah agar memberi waktu agar berkala dapat dilakukan kegiatan pendidikan tertib berlalu lintas. Melakukan kerjasama kepada sekolah untuk melaksanakan sosialisasi terhadap orang tua siswa tentang pendidikan tertib berlalu lintas agar orang tua paham dan dapat membatasi kepada anaknya untuk memberikan sepeda motor. Diperlukan adanya apresiasi dari pihak Kepolisian yang telah tertib dalam berlalu lintas, dengan adanya sebuah apresiasi tersebut menjadikan peserta didik mempunyai kesadaran dalam berlalu lintas.

2. Untuk pelajar di Kecamatan Sedayu

Tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, mengendarai kendaraan sepeda motor harus melengkapi perlengkapan berkendara, melengkapi perlengkapan kendaraan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afrita, N., & Muchtar, H. (2019). Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan. *Journal of Civic Education*, 2(4), 345–356.
- Barthos, M. (2018). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Chryshnanda, D. L. (2009). *Polisi penjaga kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hamidi, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan program patroli keamanan sekolah (PKS) terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar kota padang panjang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(3), 284–294.
- Hendratno, E. T. (2009). Masalah transportasi kota dilihat dengan pendekatan hukum, sosial dan budaya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 494–506.

- Mertokusumo, S. (1981). *meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat*. Liberty.
- Moleong. (2010). *metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta*.
- Pamuji, W., Noegroho, D. S., & Zubaidi, Z. (2019). *Pemanfaatan E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009*.
- Rahim, F. (2018). *peranan unitlintas polsek muara jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat kecamatan muara jawa kabupaten kutai kartanegara*.
- Rakhmani, F. (2013). Kepatuhan remaja dalam berlalu lintas. *Jurusan Ilmu Sosiatri. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Tanjung Pura Pontianak*.
- Subagya, S (2010). *Pembelajaran Etika berlalu lintas*. Gemari Edisi 112/tahun. XI/Mei
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (2002). undang-undang negara republik indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang diruang lintas jalan*. (2009).
- Wibowo, R. C. (2017). Upaya Dikmaslantas Oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1949–2014.
- Yulinda, I. (2016). Police Effort To Increase Awareness Of Law Students Passed In Road Traffic In The Area Polres Sleman. *E-Civics*, 5(3).

Internet:

- Reza pahlevi. (2021). Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>
- Purwanto, 2017. Puluhan Pelajar di Sedayu Terjaring Razia Kendaraan Bermotor. <https://bantul.sorot.co/berita-5016-puluhan-pelajar-di-sedayu-terjaring-razia-kendaraan-bermotor.html>